BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini merupakan dari pendekatan empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode penelitian empiris mengenai penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum normatif (peraturan daerah) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan lapangan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dan dinas lain yang terkait.

2. Bahan Penelitian

Proses penelitian ini akan dilakukan beberapa proses dalam mengambil bahan penelitian. Proses pengambilan data berupa melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan, observasi, dan wawancara dengan informan dilingkungan pedagang kaki lima serta pemerintah Dearah Kabupaten Pangandaran. Selain hal-hal tersebut, pelaksanaan penelitian ini juga memerluka bahan yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer, bahan ini merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
 - 9) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan agar membantu untuk proses analisis, yaitu :
 - 1) Buku ilmiah yang terkait;
 - 2) dokumen-dokumen yang terkait;
 - 3) makalah-makalah seminar yang terkait;
 - 4) jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran yaitu dinas terkait serta masyarakat dan pedagang kaki lima yang berkaitan. Dalam wawancara ini, penyusun menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat sesi wawancara.

4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Penentuan tempat pengambilan bahan hukum dimaksudkan untuk lebih mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitian dapat dibatasi dan terarah. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pangandaran yaitu pada Dinas BAPPEDA, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas BPKD, Dinas PMPTSP Koprasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran dan dinas terkait lainnya. Bahan penelitian juga diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat diketemukan, seperti dalam undang-undang, perpustakaan, media internet, dan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

Non random sampling yaitu suatu cara dimana peneliti telah menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Sampel yang ditunjuk memiliki ciri-ciri karakteristik khusus sesuai dengan atau mengarah pada data yang dibutuhkan. Sampel yang peneliti ambil sebagai berikut:

- pedagang kaki lima yang menjual jenis dagangan makanan, minuman, cendramata, pakaian
- 2. memiliki tempat yang semi permanen

6. Teknik Analisis

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian ini melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja dari informan.